



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Hukum Syariah terhadap Skema Pembayaran Cashback dan Point Reward pada Dompot Digital

Sharia Law Analysis of Cashback and Point Reward Payment Schemes in Digital Wallets

Fitri

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

*Corresponding Author: E-mail: Fitri@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Hukum Syariah, Cashback, Point Reward, Dompot Digital, Hukum Ekonomi Syariah

Keywords:

Islamic Law, Cashback, Point Reward, Digital Wallet, Islamic Economic Law

DOI: [10.56338/jks.v7i12.11170](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.11170)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong penggunaan dompet digital sebagai alat transaksi yang praktis dan efisien di masyarakat. Salah satu strategi yang banyak digunakan oleh penyedia layanan dompet digital adalah pemberian cashback dan point reward guna menarik minat pengguna serta meningkatkan loyalitas konsumen. Namun, praktik tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dalam perspektif hukum syariah, terutama terkait unsur gharar, maisir, riba, dan keadilan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema pembayaran cashback dan point reward pada dompet digital berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap literatur, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi terkait sistem pembayaran digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cashback dan point reward pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum syariah selama tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, dan praktik spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Cashback dipandang sebagai bentuk hibah atau promosi yang sah apabila diberikan secara transparan dan tidak disyaratkan pada transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, point reward diperbolehkan sepanjang mekanismenya jelas, tidak mengandung unsur perjudian, serta tidak menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema cashback dan point reward pada dompet digital dapat diterapkan sesuai prinsip syariah apabila memenuhi asas transparansi, keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak.

ABSTRACT

The development of financial technology has encouraged the widespread use of digital wallets as a practical and efficient transaction tool in society. One of the strategies commonly employed by digital wallet service providers is the provision of cashback and point reward programs to attract users and increase customer loyalty. However, these practices raise various questions from the perspective of Islamic law, particularly regarding elements of gharar (uncertainty), maisir (gambling), riba (usury), and fairness in transactions. This study aims to analyze cashback and point reward payment schemes in digital wallets based on the principles of Islamic economic law. The research method used is normative legal research with conceptual and statutory approaches through the analysis of literature, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and regulations related to digital payment systems in Indonesia. The results of the study indicate that cashback and point reward schemes are generally permissible under

Islamic law as long as they do not contain elements of riba, gharar, fraud, or speculative practices that may harm one of the parties. Cashback is considered a lawful form of hibah (gift) or promotion when provided transparently and not tied to transactions that contradict sharia principles. Meanwhile, point reward programs are permissible as long as the mechanism is clear, free from gambling elements, and does not create injustice in transactions. This study concludes that cashback and point reward schemes in digital wallets can be implemented in accordance with sharia principles if they fulfill the principles of transparency, justice, and public benefit for all parties involved.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Transformasi digital mendorong lahirnya berbagai inovasi transaksi elektronik yang semakin cepat, efisien, dan terintegrasi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan teknologi blockchain melalui smart contract dalam transaksi bisnis digital. Smart contract merupakan kontrak digital yang dirancang menggunakan kode pemrograman dan dapat dijalankan secara otomatis ketika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Teknologi ini banyak digunakan dalam perdagangan elektronik, investasi digital, layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology), hingga transaksi aset kripto dan keuangan terdesentralisasi (decentralized finance/DeFi). Pada tahun 2024, penggunaan smart contract semakin mendapat perhatian karena dianggap mampu meningkatkan efisiensi transaksi, meminimalkan keterlibatan pihak ketiga, serta memberikan transparansi dan keamanan data yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, smart contract bekerja dengan sistem otomatis yang memungkinkan pelaksanaan akad dilakukan tanpa campur tangan manual setelah syarat yang telah diprogram sebelumnya terpenuhi. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi perkembangan ekonomi digital global, termasuk di Indonesia yang tengah mengalami pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah dan digitalisasi sektor keuangan secara simultan.

Namun demikian, penggunaan smart contract juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan akad dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konsep muamalah Islam, suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu seperti adanya para pihak yang berakad, objek akad yang jelas, kerelaan kedua belah pihak, serta terbebas dari unsur gharar, maisir, riba, dan praktik zalim. Smart contract yang dijalankan secara otomatis menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme ijab kabul terjadi dalam sistem digital, bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan sistem, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi berbasis blockchain.

Di sisi lain, regulasi terkait smart contract di Indonesia masih berkembang dan belum secara spesifik mengatur implementasi akad digital berbasis blockchain dalam perspektif syariah. Beberapa ketentuan mengenai transaksi elektronik memang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta berbagai regulasi mengenai ekonomi digital. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam smart contract masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), terutama dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan para pihak yang bertransaksi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa smart contract memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem ekonomi syariah karena prinsip transparansi dan otomatisasi yang dimilikinya. Akan tetapi, masih terdapat perdebatan mengenai validitas akad digital dan mekanisme pengawasan syariahnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji keabsahan serta konsekuensi hukum penggunaan smart contract dalam transaksi bisnis digital menurut Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital sekaligus menjadi referensi bagi regulator, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami penerapan smart contract yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, prinsip-prinsip syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik pembayaran cashback dan point reward pada dompet digital. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian mekanisme promosi digital tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan syariah (sharia approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep cashback, point reward, dompet digital, serta akad-akad dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan transaksi digital. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi terkait sistem pembayaran elektronik dan financial technology di Indonesia, termasuk ketentuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pendekatan syariah digunakan untuk menganalisis praktik cashback dan point reward berdasarkan sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah, serta regulasi terkait transaksi elektronik dan sistem pembayaran digital. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya akademik yang membahas hukum ekonomi syariah, fintech, cashback, dan point reward. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah, kemudian membandingkannya dengan praktik cashback dan point reward yang diterapkan pada dompet digital.

Tahapan analisis data dimulai dengan pengelompokan data berdasarkan tema pembahasan, kemudian dilakukan interpretasi hukum terhadap mekanisme cashback dan point reward dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai status hukum serta syarat-syarat kebolehan penggunaan cashback dan point reward pada dompet digital menurut prinsip syariah. Dengan metode ini diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan perkembangan transaksi digital pada tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Cashback dan Point Reward pada Dompet Digital

Perkembangan transaksi digital pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan penggunaan dompet digital dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Sistem pembayaran digital tidak hanya digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa, tetapi juga untuk pembayaran tagihan, transportasi, investasi, hingga transaksi sosial lainnya. Dalam upaya meningkatkan jumlah pengguna dan mempertahankan loyalitas konsumen, perusahaan penyedia layanan dompet digital menerapkan berbagai strategi promosi, salah satunya melalui program cashback dan point reward.

Cashback merupakan bentuk pengembalian sebagian nominal transaksi kepada pengguna setelah melakukan pembayaran menggunakan dompet digital. Pengembalian dana tersebut biasanya diberikan dalam bentuk saldo elektronik, voucher, atau potongan harga pada transaksi berikutnya. Sementara itu, point reward adalah sistem penghargaan berupa poin yang diperoleh pengguna setiap melakukan transaksi tertentu dan dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon, atau layanan lainnya.

Berdasarkan hasil kajian, praktik cashback dan point reward pada dompet digital umumnya memiliki mekanisme yang telah ditentukan oleh penyedia layanan, seperti batas minimal transaksi, periode promosi, serta jenis merchant tertentu. Sistem ini bertujuan meningkatkan minat konsumsi masyarakat sekaligus memperluas penggunaan transaksi non-tunai. Dalam perspektif ekonomi modern, strategi tersebut merupakan bagian dari promosi pemasaran yang sah dan lazim digunakan dalam persaingan bisnis digital.

Namun demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme cashback dan point reward perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, maisir, tadtis, maupun praktik manipulatif yang merugikan konsumen.

Analisis Hukum Syariah terhadap Cashback

Dalam hukum ekonomi syariah, cashback pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk hibah atau hadiah yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna. Hibah dalam Islam diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, cashback dapat dinilai halal apabila diberikan secara transparan tanpa adanya unsur penipuan maupun syarat yang merugikan salah satu pihak.

Prinsip dasar muamalah dalam Islam menyatakan bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah fikih menyebutkan:

“Al-ashlu fil mu’amalah al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha”

(Pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Berdasarkan kaidah tersebut, cashback dapat dibolehkan apabila hanya berfungsi sebagai strategi promosi dagang dan tidak menjadi sarana praktik riba terselubung. Misalnya, cashback yang diberikan dari hasil kerja sama antara merchant dan penyedia layanan digital tanpa adanya tambahan bunga atas pinjaman termasuk bentuk promosi yang diperbolehkan.

Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa bentuk cashback yang berpotensi menimbulkan persoalan syariah. Salah satunya adalah cashback yang diberikan melalui sistem pinjaman berbunga atau layanan paylater yang mengandung tambahan pembayaran tertentu. Dalam kondisi demikian, cashback dapat menjadi sarana promosi terhadap transaksi ribawi sehingga hukumnya menjadi tidak diperbolehkan.

Selain itu, unsur gharar juga dapat muncul apabila mekanisme cashback tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna. Ketidakjelasan mengenai jumlah cashback, syarat penggunaan, masa berlaku, atau ketentuan penukaran dapat menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh sebab itu, transparansi informasi menjadi syarat penting dalam pelaksanaan cashback syariah.

Analisis Hukum Syariah terhadap Point Reward

Point reward pada dompet digital pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan kepada konsumen atas loyalitas penggunaan layanan tertentu. Dalam perspektif syariah, point reward dapat dianalogikan sebagai ju‘alah, yaitu pemberian imbalan atas suatu tindakan atau pencapaian tertentu. Akad ju‘alah diperbolehkan dalam Islam selama objek, syarat, dan manfaatnya jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa point reward dapat dibolehkan apabila memenuhi beberapa ketentuan syariah, antara lain:

Mekanisme perolehan poin dilakukan secara transparan.

Nilai dan manfaat poin diketahui oleh pengguna.

Tidak mengandung unsur perjudian atau spekulasi.

Tidak menjadi sarana eksploitasi konsumen.

Tidak mendorong perilaku konsumtif berlebihan yang bertentangan dengan prinsip moderasi dalam Islam.

Permasalahan muncul ketika sistem point reward dibuat dalam bentuk undian, permainan keberuntungan, atau mekanisme yang mengharuskan pengguna melakukan transaksi berlebihan demi memperoleh hadiah tertentu. Praktik seperti ini berpotensi mengandung unsur maisir karena keuntungan diperoleh berdasarkan spekulasi dan peluang semata.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa beberapa program reward memiliki batas penukaran yang tidak jelas atau perubahan kebijakan sepihak dari penyedia layanan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen dan bertentangan dengan prinsip amanah dalam

transaksi syariah. Oleh karena itu, penyedia layanan wajib memberikan informasi yang jelas dan menjaga konsistensi kebijakan agar hak pengguna tetap terlindungi.

Tinjauan Fatwa dan Regulasi Syariah terhadap Dompot Digital

Dalam konteks Indonesia, penggunaan uang elektronik dan dompet digital telah mendapat perhatian dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah dan tidak digunakan untuk transaksi yang haram.

Fatwa tersebut juga menekankan pentingnya akad yang jelas antara pengguna dan penyedia layanan. Dalam praktik dompet digital, akad yang digunakan dapat berupa akad wadiah, qardh, atau wakalah sesuai mekanisme layanan yang diterapkan. Oleh karena itu, cashback dan point reward yang menjadi bagian dari sistem layanan harus tetap mengikuti prinsip akad syariah yang berlaku.

Selain fatwa DSN-MUI, regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga menekankan perlindungan konsumen dan transparansi transaksi digital. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut adanya kejelasan informasi serta keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.

Implikasi Cashback dan Point Reward terhadap Perilaku Konsumen Muslim

Program cashback dan point reward terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan dompet digital. Akan tetapi, dari perspektif syariah terdapat implikasi moral dan sosial yang perlu diperhatikan. Sistem promosi yang terlalu agresif dapat mendorong perilaku konsumtif, pemborosan, dan transaksi yang tidak berdasarkan kebutuhan.

Islam mengajarkan prinsip keseimbangan (wasathiyah) dalam aktivitas ekonomi. Konsumen Muslim dituntut untuk bersikap bijak dan tidak berlebihan dalam berbelanja hanya demi memperoleh cashback atau reward tertentu. Oleh karena itu, edukasi literasi keuangan syariah menjadi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa cashback dan point reward pada dompet digital pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama memenuhi unsur transparansi, keadilan, dan tidak mengandung riba, gharar, maupun maisir. Kejelasan akad serta perlindungan terhadap hak konsumen menjadi faktor utama dalam menentukan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis hukum syariah terhadap skema pembayaran cashback dan point reward pada dompet digital, dapat disimpulkan bahwa praktik cashback dan point reward pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama memenuhi prinsip-prinsip muamalah Islam. Cashback dapat dikategorikan sebagai bentuk hibah atau promosi yang sah apabila diberikan secara transparan, tidak mengandung unsur riba, serta tidak dikaitkan dengan transaksi yang bertentangan dengan syariah. Demikian pula point reward dapat diperbolehkan apabila mekanismenya jelas, tidak mengandung unsur maisir, gharar, maupun praktik manipulatif yang merugikan pengguna.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kejelasan akad, transparansi informasi, dan perlindungan hak konsumen menjadi aspek penting dalam menentukan kehalalan sistem promosi pada dompet digital. Program cashback dan point reward yang dijalankan sesuai prinsip syariah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta mendukung perkembangan transaksi digital yang sehat dan adil. Sebaliknya, apabila sistem promosi tersebut mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan syarat, atau digunakan untuk mendorong transaksi ribawi, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dompet digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam layanan keuangan digital menjadi kebutuhan yang sangat penting agar inovasi teknologi tetap berjalan sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika bisnis Islam.

SARAN

Kepada penyedia layanan dompet digital, disarankan agar merancang program cashback dan point reward secara transparan serta memastikan seluruh mekanisme promosi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik promosi pada layanan fintech agar memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen.

Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disarankan untuk terus mengembangkan fatwa dan pedoman terkait transaksi digital serta inovasi fintech syariah yang terus berkembang di masyarakat.

Kepada masyarakat sebagai pengguna dompet digital, diharapkan agar lebih bijak dalam memanfaatkan program cashback dan point reward serta tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan hanya karena tergiur promosi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai pengaruh cashback dan point reward terhadap perilaku konsumsi masyarakat Muslim serta efektivitas penerapan prinsip syariah pada layanan fintech di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Karim, Adiwarmanto A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan Financial Technology di Indonesia Tahun 2024. Jakarta: OJK, 2024.
- Bank Indonesia. Laporan Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan 2024. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.
- Yusuf, Muri. "Analisis Hukum Islam terhadap Promo Cashback pada Transaksi Digital." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2, 2024.
- Rahmawati, Siti. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem Reward pada Financial Technology." Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, Vol. 6 No. 1, 2024.